



AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Tte

Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dalam sidang Pengadilan Agama Ternate, telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Waris nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Tte. antara:

xxx ;

Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2, masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA

Bahwa Penggugat dan Terugat di depan sidang telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengakhiri/ menyelesaikan perkara Perdata Nomor : 204/PDT.G/2021/PA.Tte di Pengadilan Agama Ternate antara PIHAK PERTAMA sebagai PARA TERGUGAT (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV) dengan PIHAK KEDUA sebagai PARA PENGGUGAT (Penggugat-I dan Penggugat-II) secara damai dan kekeluargaan dengan syarat-syarat seperti terinci dan dituangkan dalam pasal-pasal berikut ini ;

P A S A L 1

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menyelesaikan perkara Nomor: 204/Pdt.G/PA.Tte secara damai dan kekeluargaan dengan PIHAK KEDUA dan tidak akan mengganggu/mengusik PIHAK KEDUA sebagaimana yang digugat oleh PIHAK KEDUA dalam perkara Perdata Nomor: 204/Pdt.G/PA.Tte di Pengadilan Agama Ternate.

P A S A L 2

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan perkara Nomor: 204/Pdt.G/PA.Tte secara damai dan kekeluargaan dengan PIHAK PERTAMA dan tidak akan mengganggu/mengusik PIHAK PERTAMA dan juga bersedia mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteram Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: 204/Pdt.G/PA.Tte tersebut.

P A S A L 3

Bahwa penyelesaian Perkara Nomor: 204/PDT.G/2021/PA.Tte di Pengadilan Agama Ternate secara damai dan kekeluargaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang diatur serta dituangkan dalam



Kesepakatan ini berlaku serta mengikat PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Bahwa bersamaan dengan penandatanganan Kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA menyatakan mencabut Perkara Nomor: 204/PDT.G/2021/PA.Tte yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tersebut.

PASAL 5

Bahwa dengan telah terjadinya Kesepakatan Damai antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan ini, maka beban/kewajiban hukum dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun beban/kewajiban hukum dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana gugatan PIHAK KEDUA dalam perkara Nomor: 204/PDT.G/2021/PA.Tte dinyatakan telah selesai dan atau dengan lain perkataan PIHAK PERTAMA telah dilepaskan dari kewajiban hukum/ tuntutan hukum beserta segala akibat hukumnya.

PASAL 6

Bahwa mengingat penyelesaian secara damai perkara Nomor : 204/PDT.G/2021/PA.Tte, maka segala perbuatan hukum beserta segala akibat hukumnya mengikat kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

Bahwa Kesepakatan Damai ini dibuat atas dasar kesepakatan secara kekeluargaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun disertai permintaan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Nomor : 204/PDT.G/2021/PA.Tte untuk dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan yang mengikat kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan Damai ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing pihak dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan damai ini akan dituangkan dalam surat-menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesepakatan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Damai ini dibuat serta ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara Nomor : 204/PDT.G/2021/PA.Tte untuk dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 204Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Kuasa Hukum kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

-3-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dan para Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu jtua lima puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, **Drs. Djabir Sasole M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Muna Kabir, S.H.I**, dan **Bahri Conoras, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nur Asia, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Penggugat/kuasanya dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Asia, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah)